

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen ialah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang disebabkan oleh akibat dari penggunaan barang dan / atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha yang tidak bertikad baik. (Miru 63)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini bisa dijadikan umbrella act terhadap perundang-undangan lain yang tujuannya untuk melindungi konsumen, dari yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti. (J. Sidabalok 50)

Keamanan produk pangan di Indonesia masih sangat jauh dari keadaan aman untuk dikonsumsi masyarakat, yang dapat dilihat dari peristiwa produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak memiliki izin edar banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi seperti itu, konsumen pada belum peduli atau belum memiliki kesadaran tentang AMDK yang dikonsumsi, sehingga belum banyak yang menuntut pelaku usaha untuk menghasilkan produk AMDK yang aman dan memiliki izin edar. AMDK tanpa nomor izin edar tersebut mudah didapatkan di warung, pasar, dan minimarket. Sering terjadi pelaku usaha mengenyampingkan hak konsumen serta larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pada kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut produsen untuk menghasilkan produk pangan yang aman. Hal ini menyebabkan produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. (Kristiyanti 170)

Banyak oknum yang menawarkan berbagai macam produk makanan kemasan yang belum memiliki nomor izin edar dan tidak terdaftar kepada konsumen. Para oknum tersebut menggunakan berbagai macam cara untuk menjual produk makanan kemasan belum memiliki nomor izin edar dan tidak terdaftar. Kadang kala memang konsumen jeli dalam melihat nomor izin edar produk makanan yang akan dibeli, tetapi kadang-kadang banyak juga konsumen yang tidak melihat nomor izin. Permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen sering kali timbul walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang. Permasalahan yang timbul ini sering kali disebabkan oleh tindakan pelaku usaha yang tidak bertikad baik dan menyebabkan kerugian sehingga hak-hak konsumen yang seharusnya dapat diterima oleh konsumen menjadi dilanggar oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam tindakan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tanpa izin yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha di Indonesia, seperti

tindakan ilegal yang dilakukan oleh pemilik PT. Segar Mitra Nusantara di desa ngadirojo kidul, kab. Wonogiri.

PT. Segar Mitra Nusantara di desa ngadirojo kidul, kab. Wonogiri, adalah salah satu contoh pelaku usaha yang tidak beritikad baik dengan mengabaikan hak konsumen dalam hal izin edar dan mutu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dijualnya.

PT. Segar Mitra Nusantara di desa ngadirojo kidul, kab. Wonogiri, yang dimiliki Kharis Sunarto, ST Bin Sudarto adalah salah satu contoh pelaku usaha yang tidak beritikad baik, dari putusan Pengadilan Negeri Nomor: Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Wng, diketahui bahwa alasan dari pemilik PT. Segar Mitra Nusantara belum memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi SNI karena mesin produksi belum memenuhi standar, hal ini tentu sangat merugikan konsumen baik dari segi finansial dan juga Kesehatan karena sangatlah penting jika suatu produk harus memiliki izin edar dalam memenuhi kebutuhan pangan baik dari segi produk minuman yang sering dikonsumsi oleh masyarakat terutama air minum dalam kemasan.

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis berkeinginan untuk menyusun karya ilmiah tentang perlindungan konsumen dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN.Wng)”**.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas oleh penulis maka menurut penulis rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak konsumen atas keamanan dalam mengkonsumsi produk pangan air minum dalam kemasan (AMDK) yang tidak berizin dari tindakan PT. Mitra Segar Nusantara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN.Wng) ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap Air minum dalam kemasan (AMDK) yang tidak memiliki izin edar Pada PT. Mitra Segar Nusantara menurut undang- undang nomor No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN.Wng) ?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam tulisan ini, yaitu:

- a) Untuk mengetahui Apakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak konsumen atas keamanan dalam mengkonsumsi produk pangan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak berizin dari tindakan PT. Mitra Segar Nusantara?

- b) Untuk menggambarkan dan menjelaskan Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak memiliki izin edar Pada PT. Mitra Segar Nusantara menurut undang- undang nomor No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

D. Metode Penelitian

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu untuk menemukan jawaban dari permasalahan actual yang dihadapi. Jika jawaban dari suatu permasalahan telah diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, penulis melakukan kajian terhadap kasus Air minum dalam kemasan yang tidak memenuhi standar dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

Dalam penulisan ini, penulis hanya menggunakan bahan hukum sekunder yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer yakni data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder, bersumber pada buku-buku literatur, dan jurnal penulisan terdahulu yang berkaitan dengan obyek atau materi penulis.

E. Kerangka Teori

a) Teori Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (1), yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk membantu konsumen yang dirugikan dalam bentuk produk yang di beli, maupun jasa yang digunakan dalam transaksi yang dilakukan kepada pelaku usaha.

b) Teori Concurus Realis

Menurut Utrecht (1987), Concurus Realis adalah gabungan beberapa perbuatan. Menurut Simons di dalam buku Lamintang (1990) berpendapat bahwa : "Apabila tertuduh melakukan lebih dari satu perilaku yang terlarang, dan dengan melakukan perilaku - perilaku tersebut tertuduh telah melakukan lebih dari satu pelanggaran tindak pidana, sehingga disitu terdapat apa yang disebut *meerdaadse samenloop* ataupun *concurus realis* dimana masing - masing perbuatan diatur dalam ketentuan yang berbeda dan Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimal sanksi pidana yang diancam dari perbuatan tersebut, namun boleh lebih dari maksimum sanksi pidana yang terberat ditambah sepertiga.